



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengumpulan uang dan barang merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan sosial;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi agar kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang dapat dilaksanakan dengan terencana, sistematis, terpadu dan berkesinambungan dalam pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang wajib memiliki izin;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan dan kepastian hukum dalam menjamin penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang yang tertib, transparan dan akuntabel, perlu diatur tata caranya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengumpulan Uang atau Barang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 No 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah, Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengumpulan Uang atau Barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.
2. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Surat Keterangan Teregistrasi Organisasi yang selanjutnya disingkat SKTO adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Hari adalah hari kerja.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) PUB dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. tertib;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.
- (2) PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara:
  - a. sukarela; dan
  - b. tanpa ancaman dan kekerasan; dan/atau
  - c. tanpa cara yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

## Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PUB dilaksanakan oleh masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum.
- (2) Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perkumpulan; atau
  - b. yayasan.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggara PUB yang berkedudukan dan berkantor di Daerah.

## BAB II

## PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN

## UANG DAN BARANG

## Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PUB di Daerah harus memiliki izin PUB.
- (2) Bupati berwenang memberikan izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati mendelegasikan pemberian izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

## Pasal 5

- (1) Penyelenggara PUB mengajukan permohonan izin PUB kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan secara tertulis.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi penyelenggaraan PUB di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin PUB terdiri atas:
  - a. zakat, dana persembahan, dana paramita, dana punia atau yang sejenisnya;
  - b. pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
  - c. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
  - d. gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga atau rukun tetangga, kelurahan/kalurahan, kapanewon; dan/atau
  - e. dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan.
- (4) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib diketahui oleh pejabat setempat atau pimpinan di lingkungan masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

## BAB III

## SYARAT DAN TATA CARA

## Bagian Kesatu

## Syarat

## Pasal 6

- (1) Izin PUB bagi masyarakat melalui Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin PUB;
  - b. akta pendirian berupa akta notaris yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - c. surat keterangan domisili yang dikeluarkan kalurahan/kelurahan dan/atau nomor induk berusaha;
  - d. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
  - e. nomor rekening atas nama program penyelenggaraan PUB;
  - f. susunan pengurus disertai dengan kartu tanda penduduk direktur/ketua, sekretaris dan bendahara;
  - g. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang bermaterai dan ditandatangani direktur/ketua;
  - h. surat pernyataan penggunaan hasil PUB bermaterai cukup yang menyatakan akan menyalurkan sesuai dengan proposal dan tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
  - i. SKTO atas nama organisasi kemasyarakatan; dan
  - j. proposal.
- (2) Format surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas, surat pernyataan penggunaan hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan huruf h tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, minimal memuat:
- a. nama program;
  - b. wilayah penyelenggaraan;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. cara penyelenggaraan PUB;
  - e. cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan
  - f. periode penyelenggaraan PUB.

## Bagian Kedua

### Tata Cara

#### Pasal 7

Tata cara untuk mendapatkan izin PUB sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dengan melampirkan persyaratan;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan izin PUB;
- c. dalam hal berkas permohonan izin PUB tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- d. dalam hal berkas permohonan izin PUB telah dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan meneruskan permohonan izin PUB kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- e. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan telaah teknis berupa visitasi lapangan dan verifikasi persyaratan administrasi melibatkan Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. hasil visitasi lapangan dan verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam berita acara telaah teknis;

- g. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memberikan rekomendasi penerbitan izin PUB atau rekomendasi penolakan berdasarkan berita acara telaah teknis sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan;
- h. dalam hal permohonan izin PUB mendapat rekomendasi penerbitan izin PUB sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan izin PUB kepada pemohon; dan
- i. dalam hal permohonan izin PUB mendapat rekomendasi penolakan permohonan izin PUB sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan mengembalikan berkas permohonan izin PUB kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

### Bagian Ketiga

#### Cara Penyelenggaraan PUB

##### Pasal 8

PUB dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri dan/atau mengikuti suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangkam amal/*merchandise*;
- f. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- g. permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan;
- h. layanan melalui rekening bank;

- i. layanan uang elektronik; dan/atau
- j. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Masa Berlaku

#### Pasal 9

- (1) Izin PUB berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin PUB untuk program yang sama diajukan 7 (tujuh) hari sebelum masa izin berakhir dan disertai laporan penyelenggaraan PUB yang sudah dilaksanakan.

#### BAB IV

#### PENYALURAN

#### Pasal 10

- (1) Hasil PUB dapat ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:
  - a. kesejahteraan sosial;
  - b. kebencanaan;
  - c. mental;
  - d. agama/kerohanian;
  - e. kejasmanian/keolahragaan;
  - f. kesehatan;
  - g. pendidikan;
  - h. pelestarian lingkungan;
  - i. perlindungan satwa; dan/atau
  - j. kebudayaan.
- (2) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang; atau
  - b. barang.

- (3) Hasil PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui/kepada:
- a. perorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; atau
  - d. lembaga.

#### Pasal 11

- (1) Hasil PUB dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggaraan PUB paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (2) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a disalurkan dengan ketentuan:
- a. untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; dan
  - b. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.
- (3) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau nontunai.
- (4) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi.
- (5) Ketentuan ayat (1) dikecualikan bagi penyaluran penyelenggaraan PUB di bidang kebencanaan.

#### Pasal 12

- (1) Hasil PUB berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening program penyelenggaraan PUB.

- (2) Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpanan hasil PUB ke dalam rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang.
- (3) Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam rekening penyelenggara PUB yang belum tersalurkan setelah jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dinyatakan sebagai hasil pengumpulan uang.
- (4) Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disalurkan oleh penyelenggara PUB sebagai bantuan kepada penerima bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penyaluran.

#### Pasal 13

Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disalurkan dengan ketentuan:

- a. barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan
- b. barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

#### Pasal 14

- (1) Hasil pengumpulan barang menjadi tanggung jawab penyelenggara PUB.
- (2) Penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memastikan hasil pengumpulan barang dalam kondisi baik dan aman.

#### Pasal 15

- (1) Seluruh biaya penyaluran hasil PUB dibebankan kepada penyelenggara PUB.
- (2) Dalam hal kondisi bencana biaya penyaluran hasil PUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

(1) Penyelenggara PUB berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan penyelenggaraan PUB sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam surat keputusan pemberian izin PUB dan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan Izin PUB kepada Pemerintah Kelurahan/Kalurahan di lokasi penyelenggaraan PUB;
- c. mencantumkan nomor izin PUB dan nomor layanan yang dapat dihubungi pada media/wadah yang digunakan untuk PUB dan dapat diakses oleh masyarakat;
- d. memberikan keterangan apabila dilakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PUB; dan
- e. menggunakan dan menyalurkan hasil PUB sesuai dengan izin yang ditetapkan.

(2) Penyelenggara PUB dilarang:

- a. melakukan PUB yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. menampilkan gambar korban atau penerima donasi untuk menarik belas kasihan serta bertentangan dengan nilai kemanusiaan;
- c. melakukan PUB dengan memaksa;
- d. melibatkan anak-anak di bawah umur, bayi dan balita;
- e. menggunakan hasil PUB untuk:
  1. tindak kriminal atau melawan hukum;
  2. kejahatan terhadap Negara;
  3. kepentingan politik;
  4. kepentingan pribadi; dan
  5. radikalisme.

- (3) Penyelenggara PUB yang telah memiliki izin dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran secara tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan izin PUB.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan apabila penyelenggara PUB yang tidak melaksanakan ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama tenggang waktu.

#### Pasal 17

Masyarakat dilarang menyelenggarakan PUB yang tidak memiliki izin PUB.

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggara PUB yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran secara tertulis; dan/atau
  - b. diumumkan secara terbuka dalam media masa.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- (3) Sanksi administratif berupa diumumkan secara terbuka dalam media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam jaringan maupun luar jaringan.

- (4) Dalam hal penyelenggaraan PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki izin maka dilakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban umum.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 19

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUB dengan cara :

- a. menolak dan melaporkan penyelenggaraan PUB yang tidak berizin; dan
- b. melaporkan adanya penyimpangan dan pelanggaran pada penyelenggaraan PUB yang sudah memiliki izin PUB.

## BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 20

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PUB.

### Pasal 21

- (1) Bupati membentuk tim untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUB.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. sosial;
  - b. kesatuan bangsa dan politik;
  - c. perizinan; dan
  - d. ketentraman dan ketertiban umum.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas untuk:
  - a. melakukan pemantauan lapangan;
  - b. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan lapangan;
  - c. merekomendasikan penjatuhan sanksi; dan
  - d. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Penyelenggara PUB yang sudah berizin menyampaikan laporan disertai bukti pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan;
  - b. rincian penyaluran bantuan;
  - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  - d. dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
  - e. dokumentasi pelaksanaan penyaluran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyaluran program PUB.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2024 NOMOR 32

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON  
 PROGO  
 NOMOR 32 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGUMPULAN  
 UANG ATAU BARANG

A. Contoh, Bentuk, dan Format Permohonan izin PUB

KOP ORGANISASI KEMASYARAKATAN

---

Nomor :		Kepada
Perihal :	Permohonan Izin Pengumpulan Uang atau Barang	Yth. : Bupati Kulon Progo Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo di Wates

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama Pemohon :
- b. Alamat Pemohon :
- c. NIK Pemohon :
- d. Nomor telepon/Hp pemohon :
- e. Nama Ormas :
- f. Jabatan Pemohon :

Dengan ini mengajukan permohonan izin Pengumpulan Uang atau Barang yang akan kami selenggarakan di Kabupaten Kulon Progo, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama Organisasi Kemasyarakatan :
- b. Nama Program :
- c. Wilayah Penyelenggaraan :
- d. Maksud dan Tujuan :
- e. Cara PUB :
- f. Cara Penyaluran/Penggunaan hasil PUB :
- g. Periode Penyelenggaraan PUB :
- h. Nomor Rekening Program PUB :

Bersama ini kami sampaikan berkas persyaratan permohonan izin PUB sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Kulon Progo, ...  
 (Jabatan Pemohon)

ttd

(Nama Pemohon)

## B. Contoh, Bentuk, dan Format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

## KOP ORGANISASI KEMASYARAKATAN

## SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Jabatan Dalam Ormas :  
 Nomor Kontak :  
 Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh dokumen yang kami ajukan untuk permohonan izin Pengumpulan Uang atau Barang kepada Bupati Kulon Progo Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diisi dengan data/informasi yang benar dan sesuai.
2. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/informasi/dokumen yang telah kami sampaikan tidak benar dan atau ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, .....

Direktur/Ketua Ormas

(Materai Rp. 10.000,-)

.....)

C. Contoh, Bentuk, dan Format Surat Pernyataan Penggunaan Hasil PUB

KOP ORGANISASI KEMASYARAKATAN

---

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN HASIL PUB

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan Dalam Ormas :  
Nomor telepon/hp :  
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Hasil Pengumpulan Uang atau Barang akan digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak akan digunakan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa kami terbukti terlibat dalam kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum, maka kami bersedia dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, .....

Direktur/Ketua ORMAS

(Materai Rp. 10.000)

(.....)

## D. Contoh, Bentuk, dan Format Izin Pengumpulan Uang atau Barang

KOP PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DI BIDANG PERIZINAN

---



---

 KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG  
 MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN  
 DI BIDANG PERIZINAN

NOMOR: ...

TENTANG

 IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG  
 (NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan dilandasi jiwa kegotongroyongan sebagai wujud kepedulian, kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pembangunan Daerah perlu melakukan pengumpulan Uang atau Barang secara tertib, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa agar kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang dapat dilaksanakan dengan terencana, sistematis dan terpadu serta berkesinambungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur tata cara Pengumpulan Uang atau Barang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang, Penyelenggaraan PUB harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kulon Progo tentang Izin Pengumpulan Uang atau Barang (Nama Organisasi Masyarakat).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 50 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 No 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah, Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); dan
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin PUB dari Organisasi Kemasyarakatan ... nomor ... tanggal ... perihal ... dan persyaratan administrasi yang dilampirkan;
  2. Rekomendasi Penerbitan izin PUB dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Nomor ... Tanggal ... ;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin Pengumpulan Uang atau Barang di Kabupaten Kulon Progo kepada :
- a. Nama Ormas :
  - b. Alamat :
  - c. Nama Direktur/Ketua :
  - d. Nama Program PUB :
  - e. Maksud dan Tujuan PUB :
  - f. Wilayah Penyelenggaraan PUB :
  - g. Waktu Penyelenggaraan PUB :
  - h. Nomor Rekening Program PUB :

- KEDUA : Pengumpulan Uang atau Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan cara :
- a. ....
  - b. ....
- KETIGA : Pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mencantumkan nomor izin PUB dan nomor layanan yang dapat dihubungi pada media/wadah yang digunakan untuk PUB dan dapat diakses oleh masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan Pengumpulan Uang atau Barang penyelenggara PUB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengumpulan uang atau barang dilakukan dengan dasar sukarela dan tanpa adanya unsur paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. pengumpulan uang atau barang harus dilaksanakan oleh penerima izin dan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain; dan
  - c. pengumpulan uang atau barang tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang dapat menimbulkan dampak yang mengganggu ketertiban umum atau ketentraman masyarakat.
- KELIMA : Hasil Pengumpulan Uang atau Barang yang diperoleh dari para donatur dipergunakan dengan ketentuan :
- a. Paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan hasil PUB yang terkumpul digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak akan digunakan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum.; dan
  - b. Paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan hasil PUB yang terkumpul digunakan untuk pembiayaan usaha pengumpulan uang atau barang
- KEENAM : Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyaluran program, penyelenggara PUB berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dalam hal penyelenggara PUB tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal .... dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal :



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA  
PERANGKAT  
DAERAH YANG  
MENYELENGGARA  
KAN URUSAN  
PEMERINTAHAN DI  
BIDANG PERIZINAN

---

Wates, 2 Agustus 2024  
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI